

SURAT EDARAN NOMOR: 444 /SE/DIR/RSMU/IV/2021 TENTANG PELAYANAN FARMASI DI INSTALASI RAWAT INAP

Kepada:

Yth. 1. Staf Medis:

- 2. Instalasi Pelayanan;
- 3. Instalasi Farmasi.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kefarmasian di Instalasi Rawat Inap serta untuk efisiensi persediaan obat dan bahan habis pakai (BHP), maka disampaikan perubahan pola layanan sebagai berikut:

- Semua kebutuhan pasien rawat inap terkait obat dan bahan habis pakai (BHP) pukul 07.00 21.00
 WIB dilayani oleh Kamar Obat.
- 2. Untuk kebutuhan pasien rawat inap terkait obat dan bahan habis pakai (BHP) pada pukul 21.00 07.00 WIB dilayani langsung oleh petugas rawat inap dengan menggunakan metode *Floor Stock*.
- 3. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan wajib menuliskan kebutuhan obat dan bahan habis pakai (BHP) di lembar resep yang tersedia di ruangan Instalasi Rawat Inap.
- 4. Berlaku efektif per Senin, 03 Mei 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian. Terima kasih.

Dikeluarkan di Surabaya

Pada tanggal 29 April 2021

Direktur,

RS MATA UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.